



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 66 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
TANGGAP DARURAT PENCARIAN ORANG HILANG DI SUNGAI
SELOK ACEH DAN TANGGAP DARURAT BENCANA KEBAKARAN DI
KAMPUNG UJUNG KECAMATAN SINGKIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Tanggap Darurat Pencarian Orang Hilang di Sungai Selok Aceh dan Tanggap Darurat Bencana Kebakaran di Kampung Ujung Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 9 Maret 2020

14 Rajab 1441 H

BUPATI ACEH SINGKIL, A

DULMUSKID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
4. Kepala Bappeda Aceh di Banda Aceh;
5. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
9. Arsip.